

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Bank

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki peran sebagai *intermediary* (perantara) antara nasabah dalam menyalurkan dana maupun dalam penghimpunan dana. Menurut undang–undang nomer 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bahwa bank adalah sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lain untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Kasmir, 2003). Berdasarkan uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa aktivitas keuangan yang dilakukan oleh lembaga keuangan perbankan tidak jauh dari bidang keuangan.

Pengertian ini sejalan dengan penjelasan yang dijelaskan oleh Yaya, dkk (2009) bahwa Bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dan menyalurkan dana yang kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa bank lainnya. Hal ini juga dijelaskan oleh Fathurrahman (2010) bahwa bank sebagai lembaga keuangan yang memiliki peranan pokok dalam penghimpunan maupun penyaluran dana kepada masyarakat baik itu dalam kredit serta jasa dalam jalannya pembayaran dan peredaran uang.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa bank memiliki peran sebagai *intermediary* dari pihak yang memiliki uang *surplus* maupun *defisit*. Uang yang disalurkan masyarakat ke bank dalam bentuk simpanan tersebut akan disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Dengan demikian bank akan memperoleh profit dari hasil penyaluran dana, dimana profit yang diperoleh akan dibagi kembali dengan nasabah yang memiliki peran sebagai debitur.

Menurut Fure (2016) keberadaan bank disektor keuangan ini memiliki beberapa fungsi antaranya:

a. Penciptaan uang

Uang yang diciptakan oleh bank umum ini berupa uang giral sebagai alat pembayaran melalui mekanisme pemindahan buku (kliring). Melalui uang ini mempermudah bank dalam menambah atau mengurangi jumlah uang giral yang beredar dimasyarakat pada saat jumlah uang yang beredar dimasyarakat terlalu banyak.

b. Menghimpun dana masyarakat

Maksud dalam praktek ini yaitu bank sebagai penerima dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dimana dana tersebut nantinya dapat dimanfaatkan oleh pihak bank sebagai modal untuk memperoleh profit melalui pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana.

c. Menyalurkan dana ke masyarakat

Keberadaan bank disini dapat dijelaskan sebagai penyedia dana yang siap untuk diberikan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit, dimana dana tersebut nantinya akan dikelola nasabah dan nasabah akan mengembalikan uang tersebut dengan membagi keuntungan yang diperoleh.

d. Melakukan pembayaran

Keberadaan bank disini dapat membantu nasabah dalam melakukan transaksi pembayaran melalui transfer uang, pengeluaran cek dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa inti penjelasan tersebut adalah bank sebagai lembaga *intermediary* dimana bank menerima uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan disalurkan kembali ke masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk kredit, selain itu bank juga sebagai mekanisme pembayaran. Mekanisme pembayaran yang dilakukan dapat berupa jasa pembayaran giral berupa transfer uang, giro maupun cek.

2. Jenis Bank

Sebagai lembaga *intermediary* bank tidak bisa melakukan operasional sistem pembayaran dalam satu bank, hal ini dikarenakan konsep yang dilakukan tersebut berbeda. Oleh karena itu menurut Kasmir (2003) bank di bagi menjadi 2 jenis yaitu:

a. Bank Konvensional

Merupakan badan usaha yang memiliki peran sebagai penghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit. Dalam sistem operasional kinerja bank konvensional berorientasi pada sistem bunga.

b. Bank Syariah

Merupakan lembaga keuangan yang berorientasi pada prinsip syariah dan hukum islam dalam menyalurkan maupun menghimpun dana dari masyarakat.

3. Bank Syariah

a. Pengertian

Menurut Yaya, dkk (2009) Bank Umum Syariah adalah Bank yang memberikan kegiatan baik itu dalam bentuk jasa lalu lintas pembayaran. Kegiatan operasional bank syariah yang dilakukan setiap kegiatan ini atas dasar prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Dimana bank syariah ini memiliki tujuan untuk mencapai pemabangunan nasional demi meningkatkan keadilan, kebersamaan, serta pemerataan kesejahteraan rakyatnya.

Menurut Fathurrahman (2010) bank islam atau sering disebut dengan bank syariah merupakan bentuk lembaga perbankan nasional dimana sistem operasional yang berjalan menggunakan hukum islam. Bagaimanapun sebagai pondaknya nama islam, pada saat bank berada diluar garis fungsinya sebagai institusi yang bernafaskan ke-Tuhanan

bank juga mengakomodir dalam nilai kemanusiaan, yang akan menyebabkan nama islam menjadi taruhan.

b. Tujuan Bank Syariah

Dalam melakukan kinerja perbankan ada beberapa hal yang menjadi tujuan bank syariah untuk mencapai sistem yang operasional. Menurut Sudarsono (2008) bank syariah mempunyai tujuan sebagai berikut:

- 1) Mengarahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi berlandaskan hukum islam, misalnya menghindari sistem riba.
- 2) Menjaga stabilitas ekonomi dan moneter, karena dengan adanya aktivitas bank syariah dapat meminimalisir gejolak ekonomi yang diakibatkan oleh inflasi.
- 3) Menciptakan keadilan didalam bidang ekonomi melalui kegiatan investasi agar tidak menimbulkan kesenjangan antara pemilik modal dan nasabah yang membutuhkan dana.

Tujuan yang dijelaskan oleh Sudarsono (2008) kini diperkuat dengan pendapat Fathurrahman (2010) bahwa bank islam kini telah memberikan fakta mengenai perkembangan ekonomi suatu negara melalui adanya prinsip islam yang berlandaskan hukum islam. Prinsip islam tersebut seperti adanya prinsip keadilan, dimana keadilan ini tercermin dalam penerapan bagi hasil atas dasar kesepakatan. Kedua, kesederajatan bank menempatkan nasabah (penyimpan maupun pengguna dana) dalam keadaan sama yang dicerminkan melalui hak,

risiko, kewajiban dan keuntungan. Ketiga, ketentraman dimana produk yang ditawarkan bank sesuai dengan prinsip dalam kaidah islam yang menerapkan adanya bagi hasil dan tidak ada unsur riba serta diterapkannya zakat dalam operasionalnya.

c. Konsep Dasar Bank Syariah

Konsep operasional perbankan syariah ini menjadi salah satu sasaran untuk menunjang produk syariah dalam menarik nasabah. Menurut Firdaus dan Ariyanti (2011) Sistem operasional perbankan syariah ini diperlukan adanya prinsip atau konsep dasar yang meliputi:

Pertama, *al-wadiah* yaitu kesepakatan dalam perjanjian yang dilakukan pihak bank dengan nasabah (pemilik dana) dimana bank menyanggupi atau bersedia untuk menyimpan dana masyarakat. Kedua, *al-mudharabah* ialah kesepakatan yang dilakukan oleh kedua pihak atau lebih dimana salah satu pihak memberikan dana sedangkan pihak bank dapat memutarakan dana tersebut sebagai bentuk penyaluran sehingga keuntungan yang diperoleh nantinya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan (Janwari, 2015). Ketiga, *al-musyarakah* adalah bentuk kerjasama antar dua belah pihak dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi sesuai kesepakatan dan keuntungan dibagi sesuai dengan modal yang ditanamkan. Keempat, *al-murabahah* merupakan perjanjian jual beli barang dengan harga pokok tambahan dimana tambahan tersebut merupakan keuntungan yang diambil.

Kelima, *al-ijarah* ialah perjanjian yang diberikan antara pemilik barang dengan penyewa, dimana penyewa dapat memanfaatkan barang tersebut dan dapat membayar sesuai dengan ketentuan. Keenam, *wakalah* pihak bank mewakili nasabah dalam melakukan pekerjaan jasa seperti transfer. Ketujuh, *kafalah* ialah jaminan yang diberikan bank kepada pihak ketiga, sepertihalnya garansi bank. Kedelapan, *sharf* ialah prinsip ini merupakan prinsip yang dilakukan untuk pertukaran mata uang. Kesembilan, *hawalah* ialah prinsip ini adalah pengalihan utang dari orang yang berhutang kepada orang yang menanggung. Kesepuluh, *rahn* ialah menahan harta yang dimiliki oleh peminjam dimana harta tersebut digunakan sebagai jaminan.

4. Pembiayaan

a. Pengertian

Bank sebagai lembaga *intermediary* tidak pernah terlepas dari kata kredit. Kredit didalam bank merupakan sebagai kegiatan utamanya, dimana istilah kredit ini biasa digunakan dalam bank konvensional yang artinya didalam bank syariah kredit lebih dikenal sebagai pembiayaan. Menurut Gunanto, dkk (2018) pembiayaan adalah aktivitas pada bank syariah yaitu menyalurkan dana kepada pihak lain berdasarkan prinsip syariah.

Pembiayaan yang diterapkan dalam prinsip syariah adalah bank menyediakan dana dan disalurkan kepada nasabah dalam bentuk pinjaman dimana nasabah nantinya mengembalikan uang tersebut

sesuai dengan waktu yang sudah disepakati atau waktu tertentu dengan sistem bagi hasil.

b. Jenis Pembiayaan

Perbankan syariah sebagai pembiayaan dalam menyalurkan dana dengan memberikan dana kepada nasabah yang membutuhkan dana. Menurut Nofinawati (2014) produk pembiayaan ini meliputi:

1) Pembiayaan berdasarkan Prinsip Jual beli

Pembiayaan dengan prinsip jual beli yang dilakukan untuk memiliki komoditi, dimana profit yang diperoleh telah ditentukan diawal. Akad dalam produk jual beli ini terdiri dari:

- a) Pembiayaan murabahah ialah akad jual beli yang dilakukan oleh nasabah dalam menentukan harga yang diperoleh dan profit melalui kesepakatan bersama.
- b) Pembiayaan salam ialah akad yang dilakukan dalam jual beli dimana pembayaran tersebut memberikan uang muka sebagai bentuk persetujuan.
- c) Pembiayaan *Istishna'* adalah akad jual beli dimana produsen dan konsumen sama-sama bertindak sebagai penjual.

2) Pembiayaan sewa menyewa

Maksud dari pembiayaan ini adalah pemindahan hak milik atas barang atau jasa melalui upah atau sewa. Pembiayaan ini dalam bank syariah biasanya meliputi:

- a) Pembiayaan ijarah adalah bentuk sewa menyewa antara bank dan nasabah untuk memperoleh imbalan jasa atas apa yang telah disewakan.
- b) *Ijarah Mutahia Bittamlik* (IMB) adalah sewa menyewa antara bank dan nasabah untuk mendapatkan imbalan atas apa yang telah disewakan dengan ketentuan pemindahan hak milik yang sesuai dengan kesepakatan.

3) Pembiayaan bagi hasil

Sistem pembiayaan ini merupakan sistem bagi hasil antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembiayaan bagi hasil ini meliputi:

- a) Pembiayaan mudharabah ialah bentuk kerjasama kedua belah pihak dimana modal sepenuhnya diperoleh dari bank sedangkan nasabah hanya sebagai pengelola. Dan keuntungan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan.
- b) Pembiayaan musyarakah ialah dimana bentuk kerjasama yang dilakukan antara kedua belah pihak atau lebih dan masing-masing pihak berkontribusi memberikan modal usaha, sedangkan keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan modal yang diberikan masing-masing pihak.

c. Prinsip Pembiayaan

Menurut Muhammad (2005) secara garis besar dalam melakukan pembiayaan meliputi 5 prinsip yakni:

- 1) Karakter, penilaian yang dilakukan untuk menilai karakter orang tersebut apakah orang itu mampu memenuhi kewajibannya saat sudah menerima dana dari bank.
- 2) Kemampuan pembayaran, kemampuan seseorang dalam melakukan pembayaran. Kemampuan ini dapat dilihat melalui usaha yang dilakukan.
- 3) Kemampuan modal, penilaian terhadap modal yang dimiliki pemilik usaha yang dapat diukur dengan keadaan usahanya.
- 4) Jaminan, hal ini diajukan sebagai jaminan saat suatu usaha yang dilakukan mengalami resiko kegagalan, sehingga jaminan ini dapat digunakan sebagai faktor pengganti.
- 5) Kondisi, pemeriksaan yang dilakukan bank dalam mengontrol kegiatan usaha pelaku usaha apakah usaha berjalan dengan baik atau tidaknya.

5. Pembiayaan Musyarakah

a. Pengertian

Kata musyarakah berasal dari istilah *syirkah* yang artinya *ikhtilath* (percampuran), merupakan bercampurnya dua harta dari salah satu dengan harta lainnya tanpa ada yang dibedakan diantara keduanya (Gunanto dkk, 2018). Musyarakah merupakan akad kerjasama antar kedua belah pihak atau lebih dalam menjalankan suatu proyek dimana modal diperoleh dari pihak yang berkontribusi sehingga keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan modal awal

(Sudarsono, 2007). Biasanya pembiayaan musyarakah di dalam perbankan digunakan sebagai modal kerja atau investasi dalam bentuk kegiatan usaha yang dijalankan oleh nasabah, dimana modal diperoleh langsung dari bank dan disisi lain bank berhak ikut mengelola usaha tersebut.

b. Landasan Syariah

Landasan syariah yang berkaitan dengan pembiayaan musyarakah kini telah ada dalam lingkup hukum, baik itu dalam fatwa Dewan Syariah Islam (DSN), Al-Quran ataupun yang tercantum dalam undang-undang. Penjelasan mengenai pembiayaan musyarakah kini dijelaskan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dalam pasal 1 ayat 25 bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan transaksi bagi hasil dalam bentuk murabahah dan musyarakah (Undang-Undang-OJK).

Menurut Antonio (2001) menjelaskan bahwa bagi hasil merupakan pengelolaan dana dalam perekonomian islam yang dilakukan oleh pemilik dana dan pengelola dana.

Adapun landasan syariah mengenai pembiayaan musyarakah ini dijelaskan dalam potongan Surah Shaad ayat 24

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ..... ۝

Artinya: “Dan sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain

kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh”
(Q.S As-Shaad: 24).

c. Rukun dan Syarat Musyarakah

Menurut Muklis dan Fauziah (2015) adapun rukun dan syarat musyarakah antaranya adalah:

1) Ijab dan Qabul

Dalam ijab qabul yang biasanya diperhatikan ialah penawaran dan permintaan yang harus jelas akadnya, penawaran dan penerimaan saat terjadinya kontrak, serta akad dilakukan secara tertulis.

2) Pihak yang Berserikat

Adalah hal ini harus bersifat kompeten, menyediakan dana sesuai kontrak kerja, mempunyai hak dalam mengelola usaha yang sedang berlangsung dibiayai bank, dan dana yang sudah disalurkan bukan digunakan untuk kepentingan pribadi.

3) Objek Akad

a) Modal

Modal yang digunakan biasanya berupa uang tunai atau asset yang bisa dinilai, tidak boleh dipinjamkan kepada pihak ketiga, dan bank dapat meminta angunan kepada mitra kerja.

b) Kerja

Dalam melakukan pekerjaan porsi yang diberikan kepada seorang berbeda-beda seperti halnya ialah pemilik

usaha memberikan kuasa kepada mitra kerja untuk mengelola bisnisnya, serta dalam hubungan kerja harus terdapat kontrak kerja untuk dijadikan kesepakatan.

c) Keuntungan atau kerugian


Keuntungan yang dibagikan harus berasal dari kesepakatan kontrak, sedangkan kerugian dipertanggung jawabkan kepada masing-masing pemilik modal.

d. Jenis Musyarakah

Di perbankan biasanya uang dipergunakan sebagai modal yang disalurkan kepada nasabah, menurut Antonio (2001) musyarakah ini meliputi 3 jenis yakni pertama, *al-inan* adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih dalam memberikan modal serta membagi keuntungan maupun kerugian yang sesuai dengan kesepakatan awal dan tidak harus dalam porsi yang sama. Kedua, *al-mufawadhah* merupakan akad kerjasama antara dua orang atau lebih dimana modal, keuntungan, dan kerugian dibagi secara sama rata. Ketiga, *a'maal* merupakan kontrak kerjasama dalam menerima pekerjaan dimana dua orang tersebut memiliki profesi sama dan berbagi keuntungan yang diperoleh dari pekerjaan tersebut. Namun didalam perbankan jenis musyarakah yang sering digunakan ialah *al-inan*.

Sistem operasional pelaksanaan musyarakah awalnya dilakukan oleh nasabah dengan mengajukan pembiayaan kepada pihak bank. Setelah prosedur yang dilakukan nasabah sesuai dengan ketentuan bank

dan bank menyetujui, maka bank akan memberikan modal sesuai dengan permintaan nasabah sekaligus modal tersebut sebagai bentuk investasi bank. Besarnya kontribusi modal yang diberikan dari pihak bank akan dikalkulasikan nasabah dengan modal yang dimiliki, kemudian hasil modal yang diperoleh digunakan nasabah untuk menjalankan kegiatan usahanya. Hal ini dapat digambarkan melalui skema berikut ini:



Gambar 2.1
Skema Al-Musyarakah

Dari skema diatas dapat dijelaskan bahwa bank dan nasabah sama-sama memiliki modal dalam sebuah usaha atau proyek. Namun disini bank memberikan modal untuk kegiatan usaha melalui pembiayaan musyarakah, bank memberikan modal tidak hanya cuma-cuma akan tetapi bank melihat bentuk usaha tersebut melalui layak

diberi modal atau tidak. Apabila usaha tersebut layak maka bank memberikan pembiayaan terhadap kegiatan usaha tersebut. Disisi lain nasabah juga sebagai pelaku kegiatan usaha dimana sebagian modal tersebut diperoleh dari nasabah. Oleh karena itu, adanya kesepakatan dalam memberikan kontribusi pembiayaan yang sesuai dengan porsi masing-masing. Namun, unit usaha ini tidak hanya dimiliki oleh nasabah saja, akan tetapi bank juga memiliki hak dalam mengelola usaha tersebut. Perolehan hasil keuntungan dari usaha yang dijalankan tersebut selanjutnya akan dilakukan pembagian keuntungan atau bagi hasil, dimana bagi hasil tersebut di bagikan ke bank dan nasabah sesuai dengan modal awal.

6. Inflasi

a. Pengertian

Fenomena moneter yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan perekonomian suatu negara dan berpengaruh terhadap sektor perbankan dikenal dengan tingkat inflasi. Inflasi adalah indikator atau proses dimana harga komoditi dan jasa mengalami kenaikan secara terus menerus dalam periode waktu tertentu (Dahlan, 2015). Menurut Yuliadi (2016) inflasi terjadi saat kenaikan harga komoditi dan jasa dalam jangka waktu yang panjang artinya jika kenaikan harga hanya terjadi dalam beberapa barang dan dalam tempo waktu yang singkat maka fenomena ini tidak bisa dikatakan sebagai inflasi. Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa inflasi adalah fenomena

moneter yang mengakibatkan suatu harga komoditi dan jasa naik secara terus menerus dalam tempo waktu yang lama, dan kenaikan harga suatu komoditi dan jasa tersebut tidak bisa bersifat sementara. Melalui definisi tersebut dapat diindikasikan bahwa keadaan ini mempengaruhi melemahnya daya beli masyarakat dan ditandai dengan turunnya nilai mata uang suatu negara.

Menurut Putong (2003) ada tiga teori yang menjelaskan terkait inflasi yaitu sebagai berikut:

- 1) Teori kuantitas atau yang sering disebut dengan persamaan pertukaran dari *Irving Fisher* $MV = PQ$. Artinya, secara umum kenaikan suatu harga komoditi akan cenderung berpengaruh terjadinya inflasi yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a) Apabila dalam kondisi ekonomi jumlah uang beredar (M) dan jumlah produksi dalam kondisi tetap, maka suatu harga (P) akan mengalami kenaikan pada saat perpindahan uang dari satu tangan ke tangan lain begitu cepat.
 - b) Apabila dalam kondisi ekonomi tingkat perputaran uang tetap (V) dan jumlah produksi (Q) dalam kondisi tetap, maka kenaikan suatu harga tersebut disebabkan karena jumlah uang yang dicetak dan diedarkan kedalam lingkungan masyarakat terlalu banyak.

- c) Apabila dalam kondisi ekonomi perputaran uang dan jumlah uang yang beredar relatif *constant*, maka inflasi disebabkan karena faktor penurunan jumlah produksi yang relatif tinggi.
- 2) Teori Keynes menjelaskan bahwa terjadinya faktor inflasi disebabkan masyarakat yang hidup diluar batas kemampuan ekonomi. Dalam teori ini dijelaskan pula bahwa pendapatan yang diterima masyarakat menyebabkan permintaan (*demand*) lebih besar dari jumlah komoditi yang ada yaitu $I > S$. Apabila gap inflasi masih ada, maka kemungkinan besar hal ini dapat diminimalisirkan melalui adanya kebijakan fiskal, kebijakan pemerintah dalam bentuk belanja, kebijakan luar negeri dan sebagainya.
- 3) Teori strukturalis atau sering disebut inflasi jangka panjang. Teori inflasi ini lebih mengarah pada struktur perekonomian negara yang diakibatkan oleh ketegaran *suplay* makanan serta komoditi ekspor. Hal ini disebabkan karena komoditi yang diproduksi ini pertumbuhannya terlalu lambat dibandingkan kebutuhan seseorang yang berdampak pada kenaikan harga bahan pokok
- b. Jenis Inflasi

Pengaruh perekonomian suatu negara ini biasanya dipengaruhi oleh faktor inflasi. Namun pertumbuhan perekonomian yang diakibatkan dari inflasi tersebut tidak hanya dari satu jenis inflasi saja, namun ada beberapa jenis inflasi yang dapat mempengaruhinya. Menurut Yuliadi (2016) tingkat laju inflasi ada 4 jenis yaitu:

- 1) Inflasi merayap (*creeping inflation*) adalah laju inflasi yang ditandai dengan kenaikan harga berjalan secara lambat dengan presentase kurang dari 3% pertahun. Dalam kondisi seperti ini nisbah masih mau memegang uangnya dalam bentuk uang.
- 2) Inflasi menengah (*moderate inflation*) adalah laju kenaikannya berada diatas *creeping inflation* dengan presentase antara 5%-10%. Dalam kondisi seperti ini nisbah lebih dominan menyimpan harta yang dimiliki dalam bentuk uang dibandingkan dalam bentuk aset.
- 3) *Galloping inflation* adalah tingkat laju inflasi yang menimbulkan distorsi dalam perekonomian sehingga menyebabkan tingkat laju inflasi relatif dari 10%-50%. Dalam kondisi *galloping inflation* menimbulkan minimnya uang yang dipegang masyarakat untuk transaksi sehari-hari.
- 4) Inflasi tinggi (*Hyper Inflatio*) adalah tingkat laju inflasi yang tinggi akibat kenaikan harga 5-6 kali bahkan bisa lebih. Kondisi inflasi tinggi ini menyebabkan minimnya keinginan masyarakat untuk menyimpan uang, hal ini juga disebabkan karena anggaran belanja pemerintah mengalami defisit. Sehingga laju inflasi tinggi terjadi diatas 50% per tahun.

c. Penyebab terjadinya inflasi

Terhambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara ini tidak lepas dari fenomena moneter yaitu inflasi. Munculnya inflasi ini bisa disebabkan dari sisi *suplay* dan *demand* yang dapat dijelaskan sebagai

berikut: pertama, *demand pull inflation* bahwa terjadinya inflasi tersebut disebabkan permintaan masyarakat yang terlalu kuat terhadap barang yang diinginkan dan mengakibatkan harga semakin tinggi. Kedua, *cost push inflation* yaitu inflasi timbul dikarenakan kenaikan biaya produksi yang ditandai dengan naiknya harga komoditi serta terjadi penurunan terhadap produksi.

Pada umumnya terjadinya inflasi tidak hanya didalam negara berkembang saja, namun terjadinya inflasi ini juga dialami seluruh negara baik itu negara maju maupun negara berkembang. Berdasarkan munculnya asal inflasi dapat digolongkan menjadi dua kategori yaitu *domestic inflation* dan *foreign inflation*. Inflasi yang timbul dari dalam negeri seperti biaya produksi barang dalam negeri meningkat yang mengakibatkan harga jual tinggi, pencetakan uang baru untuk membiayai defisit anggaran belanja hal ini sering disebut dengan *domestic inflation*. *Foreign inflation* adalah inflasi yang timbul dari luar negeri karena terjadi kenaikan suatu harga di luar negeri, dan berdampak pada kenaikan harga didalam negeri serta terjadi kenaikan biaya produksi yang di impor dari luar negeri (Basuki dan Prawoto, 2015).

d. Dampak Inflasi

Saat suatu negara tersebut mengalami fenomena moneter atau inflasi, maka perkembangan ekonomi suatu negara akan melambat. Kondisi yang seperti ini dapat menimbulkan masyarakat cenderung

memilih investasi dalam bentuk bangunan, tanah ataupun rumah saat kondisi harga naik secara terus menerus. Selain itu beralihnya kegiatan investasi yang kurang mendorong produk nasional, hal ini disebabkan karena biaya produksi naik dan dapat merugikan perusahaan. Oleh karena itu dampak yang terjadi tersebut berpengaruh besar terhadap pendapatan suatu oknum.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa terjadinya inflasi menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa secara terus menerus. Oleh karena itu apabila semakin tinggi tingkat laju inflasi menyebabkan pembiayaan masyarakat semakin turun, pernyataan ini diperkuat oleh penelitian Priyanto, dkk (2016) yang menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat laju inflasi berdampak pada daya beli masyarakat dan sektor rill menjadi turun, sehingga kemampuan untuk melunasi pinjaman serta permintaan pinjaman baru ke sektor perbankan ikut turun.

7. Nilai Tukar

a. Pengertian

Nilai tukar adalah harga satu mata uang yang dinyatakan terhadap mata uang lainnya atau disebut dengan *kurs* adalah pertukaran mata uang asing (valuta asing) terhadap mata uang domestik yang sesuai dengan harga pasar (Karim, 2007). Sesuai dengan pernyataan Sudarsono dan Sudyanto (2016) bahwa nilai tukar sering disebut

dengan *kurs* yang merupakan harga suatu mata uang terhadap mata uang lainnya.

Nilai tukar atau sering disebut *kurs* antar dua negara merupakan harga yang telah disepakati oleh kedua negara yang saling melakukan perdagangan (Mankiw, 2006).

Sebagai salah satu bentuk makro nilai tukar memiliki peranan penting untuk mengukur perekonomian suatu negara. Apabila suatu negara menjadi patokan nilai tukar dan mengalami krisis maka akan berdampak terhadap nilai tukar negara yang mengikuti, seperti halnya Indonesia menjadikan dollar sebagai acuan mata uang rupiah terhadap mata uang asing. Nilai tukar atau *kurs* memiliki peran dalam mengartikan harga mata uang suatu negara ke dalam suatu satuan yang sama. Oleh karena itu *kurs* bisa terapresiasi dan terdepresiasi sesuai dengan mekanisme pasar (Malau, 2017).

Banyak kalangan masyarakat yang melakukan pertukaran atau *converter* mata uang dalam kepentingan bisnis atau spekulasi. Pertukaran mata uang biasanya dijadikan tujuan untuk memperoleh keuntungan melalui selisih jual beli mata uang. Biasanya masyarakat melakukan *converter* apabila mata uang domestik menguat terhadap mata uang asing yang melemah. Begitu sebaliknya, apabila mata uang domestik mengalami depresiasi maka masyarakat akan menjual mata uang asing ke mata uang domestik guna memperoleh keuntungan lagi.

b. Faktor yang mempengaruhi Nilai Tukar

Kondisi negara dapat menimbulkan perubahan nilai tukar mata uang domestik maupun asing. Untuk mencapai keseimbangan (*equilibrium*) nilai tukar dapat dilakukan melalui perubahan mekanisme pasar *supply* ataupun *demand*.

Menurut Karim (2007) menjelaskan terjadinya perubahan (fluktuasi) apresiasi maupun depresiasi pada nilai tukar ini dapat dijelaskan melalui dua hal yakni:

1) Fluktuasi harga yang terjadi didalam negeri saat di negara lain tidak mengalami perubahan. Penyebab fluktuasi mata uang domestik ini meliputi:

a) *Natural exchange rate fluctuation*

Fluktuasi ini disebabkan karena dua hal yakni fluktuasi karena permintaan agregatif (permintaan nilai tukar terlalu tinggi) dan penawaran agregatif (apabila penawaran turun, maka akan terjadi kenaikan suatu harga dan menyebabkan nilai tukar depresiasi).

b) *Human error exchange rate fluctuation*

Perubahan ini disebabkan karena dua hal yakni korupsi dan administrasi yang tidak baik, misalnya *locations of resources* dan *mark-up* yang tinggi menyebabkan produsen untuk menutup biaya yang tidak ketara dalam produksinya. Dan kedua, *excessive tax* hal ini disebabkan dalam penjualan

komoditi dengan harga yang terlalu tinggi menyebabkan harga komoditi sekitarnya mengalami kenaikan. Ketiga, *exchange seignorage* ialah uang yang dicetak terlalu banyak dan menyebabkan harga komoditas naik, dan apabila kenaikan yang terjadi dalam domestik tidak diikuti oleh kenaikan harga diluar negeri maka akan mengalami melemahnya nilai tukar.

- 2) Fluktuasi yang terjadi di luar negeri dan harga domestik tidak mengalami perubahan. Fluktuasi ini disebabkan karena dua hal yakni:
 - a) *Non-manipulated change* ialah manipulasi harga yang tidak merugikan orang lain.
 - b) *Manipulated change* ialah manipulasi yang disebabkan dengan tujuan merugikan orang lain.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa nilai tukar adalah harga mata uang terhadap mata uang asing. Nilai tukar menguat terhadap dollar menyebabkan perusahaan akan mengurangi usaha yang direspon oleh dunia bisnis dengan meningkatnya pembiayaan (Amelia dan Fauziah, 2017). Oleh karena itu, Semakin tinggi nilai tukar (*kurs*) menyebabkan terjadinya peningkatan pembiayaan musyarakah. Pernyataan ini diperkuat oleh penelitian Amelia dan Fauziah (2017) yang menyatakan bahwa semakin tinggi nilai tukar maka semakin tinggi pembiayaan yang disalurkan oleh bank.

8. Rasio Keuangan

Untuk mengukur kinerja keuangan perbankan maka diperlukan adanya alat analisis keuangan yang dapat menggambarkan kondisi keuangan dimasa depan (Parathon, dkk, 2013). Berdasarkan penilaian terhadap tingkat rasio kinerja keuangan suatu bank ini merupakan sebuah kegiatan yang amat penting, karena dengan hal tersebut dapat dijadikan sebagai tingkat pengukuran keberhasilan bank selama kurun waktu tertentu. Selain itu, penilaian ini dapat dijadikan pihak perbankan sebagai evaluasi dari kinerja keuangan sebelumnya yang di nyatakan dalam bentuk persentase.

a. *Return On Asset (ROA)*

Return On Aset (ROA) merupakan bentuk rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dibandingkan total aset (Fatihudin, 2015). Oleh karena itu ROA sering digunakan untuk mengukur manajemen perbankan melalui laba secara keseluruhan. Menurut Muhammad (2005) bahwa ROA sebagai rasio yang dapat menjelaskan kemampuan bank dalam mengelola dana yang di investasikan dalam keseluruhan aktiva yang pada akhirnya menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu untuk mengidentifikasi kemampuan manajemen yang tercermin dalam peningkatan keuntungan serta menilai kemampuan manajemen dapat dilihat melalui rasio ROA.

Rasio keuangan pada *Return On Asset* (ROA) merupakan Rasio Keuangan yang menunjukkan tingkat kemampuan dari sebuah modal yang digunakan untuk investasi yang mencakup semua aktiva guna memperoleh sebuah laba. Dan biasanya rasio ini digunakan sebagai gambaran produktivitas atau kekayaan yang diperoleh maupun yang dipakai oleh bank. Perolehan ROA ini dapat melalui pembagian mencakup semua laba yang didapatkan oleh pihak bank (sebelum pajak) dengan total asset bank (Santoso, 1995). Artinya bahwa semakin tinggi nilai ROA maka kinerja bank akan semakin baik.

Menurut surat edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbS tahun 2007 menjelaskan bahwa ROA memiliki tujuan mengukur tingkat keberhasilan manajemen dalam menghasilkan dana. Hal ini ditunjukkan dengan semakin kecil rasio ROA maka mengakibatkan kurangnya manajemen bank dalam mengelola aktiva guna meningkatkan pendapatan dan menekan biaya.

Menurut Suseno dan Piter dalam Adzimatunur (2015) menjelaskan aspek yang mempengaruhi keputusan bank dalam menyalurkan kredit (pembiayaan) kepada debitur melalui tingkat keuntungan yang tercermin dari *Return On Asset* (ROA). Dalam sektor keuangan perbankan ROA digunakan untuk menunjukkan bahwa apabila rasio ini meningkat maka berarti bank telah optimal dalam aktivitasnya. Artinya bahwa semakin besar ROA laba yang akan diperoleh bank

semakin besar maka kredit yang akan disalurkan pun akan semakin besar (Astuty dan Asri, 2014).

Dapat disimpulkan bahwa penggunaan ROA ini dikarenakan Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan yang mengutamakan nilai profitabilitas bank yang dapat diukur menggunakan asset dimana sebagian besar dana yang diperoleh dari masyarakat dan setelah itu bank memiliki kewenangan untuk menyalurkan kepada masyarakat.

Standar sehatnya *Return On Asset* (ROA) akan mencerminkan kondisi stabilnya *ROA* yang menyebabkan bank akan meningkatkan penyaluran dana melalui pembiayaan (Kusmyati, 2019). Pendapat ini diperkuat oleh Qolby (2013) yang menyatakan bahwa semakin tinggi nilai ROA maka semakin tinggi pembiayaan bank syariah.

b. Dana pihak ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga atau DPK merupakan dana yang berasal dari masyarakat yang diberikan kepada bank dalam bentuk tabungan atau simpanan. Biasanya dana yang berasal dari pihak ketiga ini dimanfaatkan bank untuk disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Dimana aset terbesar bank yang diperoleh melalui DPK ini bisa mencapai 80% sampai dengan 90% (Pratiwi, 2018).

Dana pihak ketiga dalam lembaga keuangan perbankan memiliki kontribusi cukup tinggi untuk penyaluran dana (pembiayaan) karena besarnya dana pihak ketiga yang disalurkan ke bank membantu *income*

bank (Kasmir, 2010). Menurut Umam, dkk (2016) Dalam UU No. 10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa dana yang dihimpun oleh pihak bank biasanya berupa giro, tabungan, dan deposito. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Giro

Bentuk simpanan yang berasal dari pihak ketiga dimana dana tersebut dipercayakan oleh bank yang bentuk penarikannya bisa berupa cek, maupun pemindahan buku.

2) Deposito

Bentuk simpanan yang memiliki jangka waktu, dimana nasabah atau pihak ketiga dapat mengambil uangnya pada bank sesuai dengan jangka waktu yang diambil.

3) Tabungan

Simpanan yang dilakukan oleh pihak ketiga dimana pengeluaran dan penyimpanan tersebut hanya bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan masing-masing bank.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dana pihak ketiga adalah salah satu sumber yang digunakan bank umum syariah untuk melakukan pembiayaan yang akan disalurkan kembali kepada masyarakat. Oleh karena itu semakin besar dana pihak ketiga yang disalurkan kepada bank maka semakin besar pula pembiayaan yang disalurkan oleh bank kepada pihak masyarakat yang membutuhkan. Sebaliknya, semakin sedikit DPK yang di himpun maka semakin kecil

pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank kepada masyarakat (Destiana, 2016).

B. Peneliti Terdahulu

Hasil studi dari penelitian yang telah dilakukan ini memiliki tujuan atau maksud untuk menganalisis hasil temuan mengenai pembiayaan musyarakah dalam kasus lembaga keuangan syariah atau sering disebut perbankan syariah.

Dari penemuan penelitian, peneliti menemukan beberapa penelitian yang dapat menunjang dan membantu peneliti dalam menyempurnakan dan mendukung hasil penelitian. Hasil penelitian tersebut juga digunakan sebagai landasan perbandingan dalam menganalisis variabel independen yang memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

Biasanya bank melakukan pembiayaan musyarakah disebabkan karena adanya faktor *demand* dari nasabah untuk mendorong perkembangan perekonomian dalam kehidupannya, dalam melakukan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan terkadang bank juga memiliki tujuan tersendiri untuk memperoleh laba. Oleh karena itu adanya dana dari investor sangat berpengaruh besar untuk bank melakukan strategi manajemen. Berpengaruhnya DPK terhadap pembiayaan musyarakah ini sama seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Fitriah (2014) mengenai Pengaruh dana pihak ketiga (DPK), modal sendiri, nisbah bagi hasil, LAR, dan CAR terhadap pembiayaan musyarakah pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang dapat disimpulkan melalui hasil penelitiannya bahwa DPK, nisbah bagi hasil, LAR, dan CAR

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan musyarakah, sedangkan dalam variabel modal sendiri memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pembiayaan musyarakah.

Namun dalam periode yang berbeda yang berjarak dua tahun Destiana (2016) juga melakukan penelitian tentang Analisis Dana Pihak Ketiga dan Risiko terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel utama atau sering disebut dependen ialah Pembiayaan mudharabah dan musyarakah, sedangkan variabel independen yang digunakan meliputi DPK dan Risiko. Dari hasil penelitian yang sudah diolah dapat dijelaskan bahwa DPK dan Risiko sama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah.

Dari hasil peneliti sebelumnya, ternyata dalam waktu yang sama penelitian ini juga dilakukan oleh Hasi dan Sonjaya (2016) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Loan to Deposit Ratio dan Return On Asset terhadap Pembiayaan pada Perbankan Syariah. Dari pengaruh faktor internal ini hasil yang ditemui dalam penelitian ialah bahwa DPK memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan, LDR memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan, sedangkan ROA memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan.

Dalam periode yang sama ternyata penelitian ini dikembangkan lagi dengan faktor yang berbeda dari sebelumnya, dimana dalam penelitian ini Nahar dan Sarker (2016) lebih mengembangkan penelitiannya pada faktor

eksternal tanpa adanya faktor internal perbankan, dimana penelitian yang dilakukannya mengangkat judul *Are economic factors substantially influential for islamic banking financing? Cross-Country Evidence*, dengan mengambil variabel makroekonomi meliputi GDP, inflasi, nilai tukar, dan pertumbuhan, sedangkan variabel dependennya adalah pembiayaan. Oleh karena itu dari hasil penelitian yang dilakukan ternyata ada beberapa variabel yang berpengaruh terhadap pembiayaan yaitu GDP, inflasi dan nilai tukar meskipun nilai tukar sama-sama memiliki pengaruh signifikan tetapi hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai tukar memiliki pengaruh negatif. Sedangkan dalam variabel pertumbuhan, hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan tidak berpengaruh terhadap pembiayaan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nurrochman dan Mahfudz (2016) mengenai Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan pada Bank Umum Syariah (Studi pada Bank Umum Syariah tahun 2012-2015) menjelaskan bahwa variabel yang digunakan dalam penelitiannya tersebut terdiri dari DPK, FDR, ROA, NPF, inflasi, dan Bi Rate. Dari hasil penelitian yang diperoleh menjelaskan bahwa DPK, FDR, ROA, NPF, dan BI Rate memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan, sedangkan inflasi memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap pembiayaan.

Dan ternyata dalam periode yang sama penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Priyanto, dkk (2016) dimana penelitian tersebut berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan berbasis bagi hasil (*Equity Financing*) pada Bank Syariah X. Didalam penelitian ini yang

menjadi variabel independen ialah jumlah peserta PDPS, CAR, inflasi, suku bunga, biaya pendidikan dan pelatihan, DPK, dan jumlah karyawan, sedangkan yang menjadi variabel dependen tersebut ada 2 variabel yaitu pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan pertama, dalam pembiayaan mudharabah seluruh variabel independennya memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Kedua, dalam pembiayaan musyarakah suku bunga, inflasi, CAR memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan musyarakah, biaya pendidikan dan pelatihan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan musyarakah, sedangkan jumlah karyawan memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan musyarakah.

Hal ini juga ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Sari (2016) dalam penelitiannya yang berjudul *Determinan risiko pembiayaan bank umum syariah di Indonesia yang menggunakan faktor internal yang meliputi Financing Expansion (FE), Financing Quality (FQ), FDR, dan ROA* sebagai salah satu bentuk penelitian untuk mengidentifikasi pengaruh faktor internal terhadap pembiayaan, dimana dalam penelitian tersebut berjudul *Determinan risiko pembiayaan bank umum syariah di Indonesia*. Hasil penelitian yang diperolehnya ialah bahwa FE dan ROA memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan, sedangkan FDR dan FQ memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan.

Namun pada periode yang berbeda Amelia dan Fauziah (2017) juga melakukan penelitian yang mengenai *Determinant of Mudharabah Financing a*

study at Indonesian Islamic Rural Banking. Dimana variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini ialah DEP, CAR, inflasi, nilai tukar, dan *yield*. Dimana dari hasil penelitian yang dilakukan tersebut menghasilkan penjelasan bahwa DEP memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah, sedangkan CAR memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah, namun sebaliknya inflasi dan *yield* memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan mudharabah, sedangkan nilai tukar memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.

Ternyata dalam jangka waktu dua tahun Kusmyati (2019) meneliti Pengaruh *capital adequacy ratio* (CAR), *return on asset* (ROA), *non performing financing* (NPF) terhadap pembiayaan musyarakah pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2015-2017. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa rasio CAR dan ROA memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan musyarakah, sedangkan NPF memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan musyarakah.

Semakin meningkatnya pembiayaan musyarakah setiap tahunnya, ternyata Laelasari (2019) meneliti dengan menggunakan faktor eksternal dengan penelitian Pengaruh Inflasi terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM tahun 2015-2016 di BPRS Al-Masoem, dimana dalam penelitian ini dapat dijelaskan bahwa hasil penelitian yang telah dilakukannya tersebut inflasi memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan.

Dan pada akhirnya Medyawati dan Yunanto (2019) melakukan penelitian tentang *Factors Influencing Islamic Bank Financing in Indonesia*, dimana dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah DPK, FDR, ROA dan NPF. Dari hasil penelitian yang dilakukannya ternyata DPK dan ROA memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan, NPF tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan, sedangkan FDR dalam jangka waktu panjang berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan.

C. Hipotesis

Berdasarkan pada teori dan penelitian sebelumnya, maka peneliti merumuskan hipotesis yang akan diuji pada penelitian sehingga diperoleh sebagai berikut:

H1: Inflasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan masyarakat.


H2: Nilai tukar memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan masyarakat.

H3: *Return On Asset* (ROA) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan masyarakat.

H4: Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan masyarakat.

D. Model penelitian

Model penelitian ini biasanya menggambarkan hubungan antar variabel penelitian dan hipotesis. Adapun dalam model penelitian ini biasanya digunakan sebagai gambaran atau kerangka berfikir dalam melakukan penelitian.



Gambar 2.2
Kerangka Fikir

